

BAB V

PEMBAHASAN

Pengujian penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Dimana uji tersebut menggunakan uji-t yang dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan uji-F dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Dalam pengolahan data tersebut peneliti menggunakan aplikasi *SPSS 20.0*, maka tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

A. Pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan hasil penelitian Giro Wajib Minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya jika semakin tinggi Giro Wajib Minimum, maka *Non Performing Financing* akan semakin tinggi, sebaliknya apabila Giro Wajib Minimum menurun, maka *Non Performing Financing* juga akan menurun. Namun kenaikan atau penurunan dari Giro Wajib Minimum ini tidak bisa dijadikan patokan atau tolak ukur untuk memprediksi besaran *Non Performing Financing*.

Giro Wajib Minimum merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan kestabilan moneter. Giro Wajib Minimum adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga.¹³⁵ Selain sebagai instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, penyediaan Giro Wajib Minimum oleh bank dimaksudkan agar semua kewajiban likuiditas bank dapat segera terpenuhi, untuk menghadapi penarikan melalui kliring, penarikan melalui nasabah pembiayaan, penarikan tunai nasabah dan kewajiban bank lainnya baik untuk kepentingan internal bank maupun untuk kepentingan eksternal bank. Penyediaan Giro Wajib Minimum ini menjadi begitu penting, sebab bilamana suatu ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban segera, sudah dapat dipastikan bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang akhirnya akan mengganggu hubungan bisnis antara bank dengan masyarakat sebagai nasabah.

Pada saat Bank Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat *kontraksi* (mengurangi jumlah uang beredar) bank sentral akan menaikkan Giro Wajib Minimum, sehingga cadangan dana pihak ketiga yang ada di bank akan mengalami penurunan. Dengan kata lain, semakin tinggi Giro Wajib Minimum yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank, akan menurunkan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki bank.¹³⁶ Pengurangan jumlah dana pihak ketiga tersebut berimbas kepada kemampuan bank dalam menyalurkan dananya.

¹³⁵ PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan Valita Asing

¹³⁶ Warjiyo, *Kebijakan Moneter*, ... hal. 22.

Pihak bank mempunyai kewajiban untuk menyediakan kembali dana masyarakat yang telah dihimpun oleh bank beserta dengan tambahan berupa bagi hasilnya. Untuk menyediakan dana masyarakat kembali dan bagi hasilnya bank akan meningkatkan tingkat pendapatannya. Salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah adalah kegiatan pembiayaan. Sehingga bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaannya agar bisa mencukupi kebutuhan bank tersebut.

Peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, akan meningkatkan peluang untuk terjadinya pembiayaan bermasalah karena setiap pembiayaan yang disalurkan mempunyai risiko pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah, yang diproyeksikan dengan rasio NPF. Sehingga bisa dikatakan bahwa kenaikan Giro Wajib Minimum, akan memicu bank syariah untuk lebih meningkatkan kegiatan operasionalnya dalam bentuk pembiayaan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Dengan adanya peningkatan jumlah pembiayaan maka risiko terjadi pembiayaan bermasalah akan meningkat, karena setiap pembiayaan mengandung risiko terjadi pembiayaan bermasalah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teniwut¹³⁷ yang menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum secara jangka panjang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja perbankan Indonesia melalui penyaluran kredit.

¹³⁷ Teniwut, "Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum ... hal. 63

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana¹³⁸ yang menyatakan bahwa variabel GWM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit dan penelitian Setiawati¹³⁹ dan Brilianty¹⁴⁰ yang menyatakan bahwa variabel GWM berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.

B. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan hasil penelitian, *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya jika semakin rendah *Financing to Deposit Ratio*, maka *Non Performing Financing* akan meningkat, sebaliknya jika *Financing to Deposit Ratio* tinggi, maka *Non Performing Financing* akan menurun. Namun kenaikan atau penurunan dari *Financing to Deposit Ratio* ini tidak bisa dijadikan patokan atau tolak ukur untuk memprediksi besaran *Non Performing Financing*.

Financing to Deposit Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah. Tingkat likuiditas adalah tingkat kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah pembiayaan

¹³⁸ Pradhana, "Pengaruh Giro Wajib Minimum", hal. 104

¹³⁹ Setiawati, "Pengaruh Giro Wajib Minimum, hal.87

¹⁴⁰ Brilianty, "Pengaruh Giro Wajib Minimumhal.98

yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka *Financing to Deposit Ratio* yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi.

Sesuai hasil penelitian di atas, *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya apabila bank syariah memiliki *Financing to Deposit Ratio* tinggi maka tingkat *Non Performing Financing* akan menurun, sebaliknya *Financing to Deposit Ratio* rendah maka tingkat *Non Performing Financing* akan meningkat.

Kenaikan tingkat *Financing to Deposit Ratio* bisa disebabkan oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank dan terjadinya penurunan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Begitu pula sebaliknya, tingkat *Financing to Deposit Ratio* rendah bisa disebabkan oleh penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank dan terjadinya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank.

Pada dasarnya setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mengandung risiko pembiayaan. Semakin besar penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh bank, semakin tinggi peluang risiko pembiayaan, yaitu risiko

pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan dengan rasio NPF. Hal ini sejalan dengan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan juga semakin tinggi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tabel 5.1
DPK, Pembiayaan dan NPF
Bank Muamalat Indonesia 2009-2010

TAHUN	DANA PIHAK KETIGA	PEMBIAYAAN	NPF
	(dalam miliar rupiah)		
2009	Rp 13,316.90	Rp 11,428.01	4,10%
2010	Rp 17,393.44	Rp 15,917.69	3,51%
2011	Rp 26,658.09	Rp 22,469.19	2,99%
2012	Rp 34,903.83	Rp 32,861.44	3,63%
2013	Rp 41,789.66	Rp 41,801.00	3,46%
2014	Rp 51,206.27	Rp 43,115.37	4,85%
2015	Rp 45,077.65	Rp 40,734.75	4,20%
2016	Rp 41,920.21	Rp 40,010.14	1,41%

Sumber: Laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia 2009-2010

Berdasarkan table 5.1 di atas menunjukkan bahwa semakin besar tingkat penyaluran pembiayaan oleh Bank Muamalat Indonesia maka rata-rata semakin besar pula *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2009 dan 2010 tingkat NPF besar disebabkan oleh kondisi perekonomian negara yang belum stabil pasca krisis ekonomi tahun 2008, sehingga banyak usaha-usaha yang dibiayai oleh bank mengalami dampaknya. Tahun 2016 tingkat NPF menurun hal ini mengindikasikan bahwa manajemen Bank Muamalat Indonesia dalam penyaluran pembiayaan sudah efektif dan efisien, serta juga mengindikasikan Kualitas Aktiva Produktif Bank Muamalat Indonesia dalam kondisi baik.

Berdasarkan temuan di atas bisa dikatakan bahwa jumlah pembiayaan memiliki pengaruh yang positif atau searah dengan tingkat risiko pembiayaannya yang dihitung dengan NPF. Sehingga pengaruh negatif *Financing to Deposite Ratio* terhadap *Non Performing Financing* disebabkan oleh faktor Dana Pihak Ketiga sebagai penyebut dalam perhitungan *Financing to Deposite Ratio*. *Financing to Deposite Ratio* yang rendah lebih disebabkan oleh dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi, sebaliknya tingkat *Financing to Deposite Ratio* tinggi dikarenakan dana pihak ketiga yang rendah. Tinggi rendahnya dana pihak ketiga ini bisa disebabkan oleh minat nasabah untuk menyimpan dananya di Bank Muamalat Indonesia yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi dan bunga yang ditawarkan bank konvensional sebagai pesaing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soebagio¹⁴¹. dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa LDR (bank konvensional) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Pengaruh negative ini terjadi karena naik turunnya LDR yang lebih disebabkan oleh kinerja bank dalam menghimpun dana. Terdapat indikasi bahwa penurunan tingkat bunga berdampak pada simpanan jangka pendek yang cenderung menurun.

¹⁴¹ Soebagio, "Analisis Faktor-Faktor", hal. 121

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar¹⁴² Hasil penelitiannya menunjukkan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah kepada setiap nasabahnya, berkualitas baik, sehingga ekspansi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat meningkatkan return perbankan, dan menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Singgih Adi Pratomo¹⁴³ dan Risky Indrawan 2013¹⁴⁴, yang menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan berpengaruh negative terhadap NPF. Hal ini karena bank lebih bersikap hati-hati dalam penyaluran pembiayaannya, sehingga kualitas aktiva produktif baik.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini¹⁴⁵, Yulianto¹⁴⁶, Jayanti¹⁴⁷, Setiawati¹⁴⁸, Brilianty¹⁴⁹, dan Adisaputra¹⁵⁰, yang menyatakan bahwa *Financing to Depostie Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

¹⁴² Dinnul Alfian Akbar, “*Inflasi, Gross Domesctic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Finance To Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, I-Economic Vol. 2. No.2 Desember 2016; 19-37 diakses pada Senin, 22 Mei 2017

¹⁴³ M. Singgih Adi Pratomo. “ *Analisis pengaruh Inflasi, BI Rate, Pertumbuhan Pembiayaan dan Ukuran Bank terhadap Pembiayaan Bermasalah di Sektor UKM pada Perbankan Sayariah di Indonesia (Periode tahun 2009-2012)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), dalam <http://uinjkt.ac.id/> diakses pada Senin, 22 Mei 2017, hal. 115

¹⁴⁴ Risky Indrawan, “ *Analisis Pengaruh LDR, SBI, Bank Size dan Inflasiterhadap Non Performing Loan KreditKepemilikan Rumah(Studi Kasus Bank PERSERO Tahun 2006-2012)*”(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), dalam <http://uinjkt.ac.id/> diakses pada Senin, 22 Mei 2017, hal. 124

¹⁴⁵ Agustini, “*Analisis Pengaruh Inflasi....* Hal. 102

¹⁴⁶ Yulianto, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio* Hal. 96

¹⁴⁷ Jayanti, “*Analisis Faktor-Faktor*, hal.112

¹⁴⁸ Setiawati, “*Pengaruh Giro Wajib Minimum,* Hal. 87

¹⁴⁹ Brilianty, “*Pengaruh Giro Wajib Minimum*hal. 98

¹⁵⁰ Adisaputra, “*Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum ...*hal.84

C. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan hasil penelitian, *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya jika semakin rendah *Capital Adequacy Ratio*, maka *Non Performing Financing* akan meningkat, sebaliknya jika *Capital Adequacy Ratio* tinggi, maka *Non Performing Financing* akan menurun. Namun kenaikan atau penurunan dari *Capital Adequacy Ratio* ini tidak bisa dijadikan patokan atau tolak ukur untuk memprediksi besaran *Non Performing Financing*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko di masa mendatang. Dari pengertian tersebut berarti bahwa modal sendiri dari bank digunakan untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko.

Capital Adequacy Ratio digunakan sebagai indikasi permodalan apakah telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif (pembiayaan, penyertaan, surat berharga) karena setiap kerugian akan mengurangi modal. *Capital*

Adequacy Ratio mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan.¹⁵¹ Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi sehingga pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh.

Tingginya *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan bahwa semakin besarnya modal yang dimiliki oleh bank. Modal bank bisa berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.¹⁵²

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti¹⁵³ yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Loans* (dalam bank Konvensional). yang mengandung risiko. Jayanti menyebutkan bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Sehingga modal yang dimiliki bank digunakan untuk menutupi risiko terjadinya kredit macet.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakkan oleh Akbar¹⁵⁴, yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin

¹⁵¹Daris Purba. "Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), dalam <http://uinjkt.ac.id/> diakses pada Senin, 22 Mei 2017, hal. 27

¹⁵² Muhmmad, *Manajemen Bank Syariah,*, hal 245

¹⁵³ Jayanti, "Analisis Faktor-Faktor ...hal. 83

¹⁵⁴ Akbar, "Inflasi, Gross Domesctic ...hal. 19-37

besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit yang bermasalah (macet).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Soebagio¹⁵⁵ yang menyatakan bahwa besarnya *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan modal yang dimiliki bank untuk mengcover atau meminimalisir terjadinya kredit macet besar. Sehingga besarnya *Capital Adequacy Ratio* bisa menurunkan besarnya kredit macet yang diproyeksikan dengan NPL (dalam bank konvensional).

Selain dari penelitian-penelitian di atas, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Alissanda¹⁵⁶, Auliani¹⁵⁷ dan Lidyah¹⁵⁸ yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto¹⁵⁹, dan Adisaputra¹⁶⁰, yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*.

¹⁵⁵ Soebagio, “*Analisis Faktor-Faktor ...*”, hal. 119

¹⁵⁶ Alissanda, “*Pengaruh CAR, BOPO, ...*”, hal. 106

¹⁵⁷ Mia Maraya Auliani, “*Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), dalam <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses pada Senin, 22 Mei 2017, hal. 94

¹⁵⁸ Rika Lidyah “*Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016; hal.14

¹⁵⁹ Yulianto, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio*” hal. 96

¹⁶⁰ Adisaputra, “*Pengaruh Perubahan Giro Wajib Minimum ...*”, hal.84

D. Pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* secara Simultan terhadap *Non Performing Financing*

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan, diperoleh nilai signifikansi 0.168 ($0,168 > 0,05$) dan F hitung 1,812 ($1,812 < 2,95$), hal ini menunjukkan bahwa Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* secara simultan atau serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Artinya variable Giro Wajib Minimum, variable *Financing to Deposit Ratio* dan variable *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap *Non Performing Financing*.

Penetapan Giro Wajib Minimum oleh Bank Indonesia, yang akan berpengaruh dengan cadangan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia sehingga berakibat pada kemampuan bank dalam penyaluran dananya kepada masyarakat kurang berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan bermasalah yang terjadi. Begitu juga dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai indikator tingkat likuiditas bank syariah atau disebut juga sebagai rasio pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap *Non Performing Financing*. Pada rasio permodalan yang menggunakan *Capital Adequacy Ratio*, jumlah modal yang digunakan untuk mengcover terjadinya pembiayaan bermasalah juga kurang berpengaruh terhadap besaran *Non Performing Financing*.

Tidak berpengaruh signifikannya Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* secara Simultan terhadap *Non*

Performing Financing, dikarenakan ada beberapa variable lain di luar model regresi penelitian ini yang lebih mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia. Faktor-faktor lain tersebut bisa berupa faktor luar manajemen bank seperti kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya yang disebabkan oleh krisis perekonomian nasabah tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa, faktor-faktor dalam manajemen Bank Muamalat Indonesia yang meliputi penetapan Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposit Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* tidak bisa dijadikan acuan atau patokan dalam memprediksi terjadinya pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Financing*.